



Perjanjian Al-Qardh Al Hasan Emas

Nomor : «nospk»

Bismillahirrahmanirrahiim

"Siapaqah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan

(balasan) itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. Al-Hadid : 1)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu " (Q.S. Al-Ma'idah : 1)

Pada hari ini, «hari», tanggal «tglakad», oleh dan di antara,

1. <Nama pemilik emas>, dalam kedudukannya sebagai -----", dan oleh karena itu sah mewakili, ----- berkedudukan di -----, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Yang Meminjamkan atau Muqridh dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Muqridh**"; dan
2. drg Srie Purwanto Eka, bertempat tinggal di «alamat» dalam hal ini bertindak (i) mewakili dan atau sebagai Pembina dan Pendiri yayasan Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia yang menaungi pendirian pondok Pesantren Ma'hd Tahfiz Gemilang, , dan oleh karena itu sah mewakili, «nama», berkedudukan di _____, beralamat di ____, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Peminjam atau Muqtaridh dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Muqtaridh**". *)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Muqridh** adalah perseorangan atau lembaga yang memiliki dana atau likuiditas emas yang akan dipinjamkan dalam program Al Qardh Al Hasan Emas
- Bahwa **Muqtaridh** dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk meminjam dana kepada **Muqridh** secara Qardh Hasan (pinjaman yang baik tanpa bunga)
- Bahwa **Muqtaridh** telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh **Muqridh** untuk melakukan perjanjian Al-Qardh Al Hasan Emas
- Bahwa **Muqridh** menyatakan menerima baik niat dan rencana **Muqtaridh** tersebut, yang termaktub dalam surat persetujuan Nomor «nospk» tanggal, dilanjutkan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak;

Selanjutnya, **Muqridh** dan **Muqtaridh** telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Qardh ("Perjanjian") al hasan emas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. "Al-Qardh al hasan" adalah pinjaman dana oleh **Muqridh** kepada **Muqtaridh**, yang mewajibkan **Muqtaridh** melakukan pembayaran (hanya) pinjaman pokok tersebut baik secara sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan atau bunga.
2. "Muqridh" adalah ----- berkedudukan di -----
3. "Muqtaridh" adalah -----
4. "Tanda Terima Emas" adalah bukti penerimaan sejumlah uang dari **Muqridh** kepada **Muqtaridh**, sebagaimana ketentuan pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 2. NILAI PINJAMAN

1. **Muqridh** telah setuju untuk memberikan pinjaman kepada **Muqtaridh**, sehingga dengan demikian **Muqridh** memiliki piutang dari **Muqtaridh**, dan **Muqtaridh** telah setuju untuk menerima pinjaman dari

Muqridh, dan dengan demikian **Muqtaridh** memiliki hutang kepada **Muqridh**, dengan Jumlah **Sebesar Rp. «habeli» («terb_habeli» Rupiah)** senilai -----**gram emas**,

- Standart konversi harga emas disepakati bersumber pada : <https://www.logammulia.com/id/purchase/gold>

Pasal 3. PENGGUNAAN FASILITAS PERJANJIAN

Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh **Muqtaridh** bahwa Fasilitas perjanjian sebagaimana tersebut di atas diberikan oleh **Muqridh** akan digunakan oleh **Muqtaridh** untuk **pembebasan lahan, pembangunan serta modal operasional awal Pesantren Ma'had Tahfiz Gemilang** , dan semata-mata hanya untuk kepentingan **Muqtaridh** sendiri, bukan untuk pihak lain,

Pasal 4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu **«jw» («terb_jw»)** bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal
- Dengan berakhirnya jangka waktu ini tidak dengan sendirinya menyebabkan selesainya kewajiban **Muqtaridh** dalam menyelesaikan pembayaran hutangnya, karena pelunasan hutang akan bergantung sampai dimana **Muqtaridh** telah membayar hutangnya

Pasal 5. PEMBAYARAN KEMBALI

- Dengan tidak mengurangi hak **Muqridh** yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah tata cara pembayaran, **Muqtaridh** setuju bahwa pembayaran kembali akan dibayarkan kepada **Muqridh** dengan cara seperti yang disepakati, dimulai pada tanggal masa perjanjian berakhir.
- Muqtaridh** berkewajiban melakukan pembayaran secara tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban **Muqtaridh** terhadap pihak lain.
- Konversi pembayaran pelunasan di saat berakhirnya waktu perjanjian disepakati mengacu pada harga emas di : <https://www.logammulia.com/id/purchase/gold>

Pasal 6. CARA PEMBAYARAN

- Semua kewajiban **Muqtaridh** dapat dibayarkan kepada **Muqridh** dengan cara
- Dalam hal **Muqtaridh** membayar dengan non tunai (transfer) maka **Muqtaridh** wajib memberitahukan secara tertulis penyetoran tersebut kepada **Muqridh** dan **Muqtaridh** setuju bahwa perhitungan baru dapat dilakukan setelah dana tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening Bank milik **Muqridh**

Pasal 7. BIAYA - BIAYA

- Dalam hal diperlukan adanya biaya seperti administrasi, materai dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut ditanggung dan dibayar oleh **Muqtaridh**

Pasal 8. SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Setelah **Muqridh** menyerahkan sejumlah uang atau emas yang akan menjadi obyek perjanjian Al Qardh Al Hasan Emas kepada **Muqtaridh**
- Muqtaridh** telah menandatangani Perjanjian ini dan menyerahkan kepada **Muqridh**.

Pasal 9. PERNYATAAN TAMBAHAN

Bersama ini **Muqtaridh** menyatakan:

- Muqtaridh** mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili **Muqtaridh** untuk melakukan hal tersebut
- Perjanjian ini dan segala dokumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dengan Perjanjian ini, adalah sah dan mengikat **Muqtaridh** dan berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Pasal 10. HAK ISTIMEWA MUQRIDH

Bersama perjanjian ini, selama masa perjanjian masih berlaku, **Muqridh** memiliki hak istimewa **DI BIDANG PENDIDIKAN** seperti berikut :

- Muqridh** berhak merekomendasikan keluarga (anak, keponakan, dll) untuk bisa masuk menjadi santri di Ma'had Tahfiz Gemilang.
- Calon santri yang di rekomendasikan **Muqridh** akan mendapatkan skala prioritas utama sebagai calon santri baru saat test dan wawancara pendaftaran masuk santri baru.
- Santri rekomendasi **Muqridh** yang di terima masuk di Ma'had Tahfiz Gemilang akan mendapat prioritas Potongan atau Beasiswa biaya masuk atau daftar ulang pendidikan sebesar 25%-50% sesuai hasil test dan wawancara.



معهد غمبلاغ لحفظ القرآن الكريم

MA'HAD TAHFIZH GEMILANG

PESANTREN TAHFIZHUL QURAN DENGAN PROGRAM KHUSUS

4. Sisa biaya pendidikan yang harus di bayarkan saat daftar ulang bisa di bayarkan secara kontan atau transfer atau di konversi sebagai pembayaran sebagian pelunasan pinjaman Al Qardh Al Hasan emas yang di miliki **Muqridh**, sehingga santri baru dapat daftar ulang tanpa melakukan pembayaran kontan atau transfer.

Bersama perjanjian ini, selama masa perjanjian masih berlaku, **Muqridh** memiliki hak istimewa **DI BIDANG KESEHATAN** seperti berikut :

1. **Muqridh** berhak mendapat layanan kesehatan **GRATIS** Medika Holistik di layanan Pejawan International Village yang meliputi pelatihan, diskusi, konsultasi, diagnosa holistik, dan pengobatan yang diperlukan mencakup seluruh keluarga.
2. Layanan kesehatan holistik gratis yang dimaksud belum termasuk biaya perjalanan, biaya penginapan ataupun biaya obat atau herbal terkait jika ada dan diperlukan.

Pasal 11. PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah perjanjian ini di buat, baik **Muqridh** maupun **Muqtaridh** sepakat untuk menempuh dengan cara kekeluargaan dan mufakat. Jika dengan cara tersebut tidak dapat di selesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh Para Pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

MUQRIDH/PEMBERI PINJAMAN

MUQTARIDH/PEMINJAM

«nama»

«nama»